

Accepted: Maret 2020	Revised: April 2020	Published: Juni 2020
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Wakaf dalam Pemberdayaan Umat

Muhammad Al Faruq

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: fairuzzaman85@gmail.com

Abstract

In Islamic history, waqf is one of the Islamic economic institutions that played an important role in the economic empowerment of the people. Waqf plays a role in empowering not only in the field of economics but also in the fields of social, education and health. So the role of waqf for the economy is very important and with professional management will certainly make waqf more productive. The empowerment of waqf has been proven in some Islamic countries such as Bangladesh where with waqf funds can support the economy of both the rich and the poor. If in Indonesia, more productive waqf funds will increase Indonesia's economy.

Keywords: *waqf, economy, empowerment*

Abstrak

Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf berperan dalam memberdayakan bukan hanya dibidang ekonomi, tetapi juga dibidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Sehingga peran wakaf bagi perekonomian sangat penting dan dengan manajemen perwakafan yang professional tentunya akan membuat wakaf lebih produktif. Pemberdayaan wakaf ini sudah terbukti di beberapa negara Islam seperti di Banglades dimana dengan dana wakaf dapat menyongkong perekonomian umat baik itu yang kaya maupun yang miskin. Jika di Indonesia diterapkan dana wakaf yang lebih produktif akan membuat perekonomian Indonesia meningkat.

Kata Kunci: *wakaf, perekonomian, pemberdayaan*

Pendahuluan

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.

Pengelolaan wakaf penting untuk mendapat perhatian, karena wakaf termasuk amal ibadah yang mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Amalan wakaf dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah orang yang menggunakannya, bertambah pula pahala yang mengalir kepada wakif.

Wakaf merupakan sumber dana bagi umat muslim yang perlu untuk di kembangan, didayagunakan, dan dikelola secara professional untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat.

Majelis ulama Indonesia yang diwakili oleh Dr. KH. Anwar Ibrahim dan H. Amidhan, menyatakan bahwa sejarah telah membuktikan sesungguhnya wakaf sebagai institusi dalam Islam telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menunjang kesejahteraan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Mengingat lahan dan potensi wakaf di Indonesia cukup besar dan memberikan banyak harapan untuk dimanfaatkan secara optimal guna kesejahteraan masyarakat diharapkan hal ini digunakan dengan semestinya untuk menyongkong perekonomian Indonesia dan meningkatkan perekonomian umat. Oleh karenanya diperlukan dukungan dan kemauan politik dari pemerintah yang besar dengan cara memprakarsai, memfasilitasi, mendanai, dan mengkoordinasikan antar instansi untuk penyaluran dana wakaf secara produktif.

Ruang Lingkup Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.¹ Sedangkan menurut istilah, yaitu menahan benda yang pokok dan

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta:Departemen Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1

menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan bersama. Istilah lain menyebutkan wakaf yaitu menahan barang yang dimiliki, tidak untuk dimiliki barangnya tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya demi kepentingan seluruh umat yang dapat menggunakannya. Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak wakif tanpa imbalan. Sebagai suatu istilah dalam Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.

Dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan, Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.²

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yang terdiri atas sebagai berikut:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 407

4. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta
5. Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan; dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :³

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan, syarat wakif sebagaimana dikutip dari fiqih wakaf Departemen Agama RI adalah sebagai berikut:

1. Merdeka. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya haruslah merdeka, artinya bahwa benda yang akan diwakafkan tersebut merupakan milik sepenuhnya dari si calon wakif.
2. Berakal sehat. Orang yang hendak mewakafkan hartanya haruslah memiliki akal yang sehat terhindar dari gangguan kejiwaan. Artinya tidaklah sah apabila wakaf dilakukan oleh orang gila karena pada dasarnya orang dengan gangguan kejiwaan tidaklah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Dewasa (baligh). Tidaklah sah wakaf apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena yang menjadi syarat untuk melakukan akad adalah harus mencapai baligh.
4. Tidak berada di bawah pengampunan. Tidak berada di bawah pengampunan artinya adalah seorang yang akan melaksanakan wakaf tidak terlilit dengan hutang. Ulama hanifah mengatakan bahwa orang yang mempunyai hutang melebihi hartanya maka tidak sah mewakafkan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta:Departemen Pemberdayaan Wakaf, 2006), 19

hartanya meski hanya sebagian, dan orang yang memiliki hutang tidak melebihi dari hartanya maka sah mewakafkan harta yang selebihnya.⁴

Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari: Landasan hukum yang menganjurkan wakaf ialah firman Allah SWT. Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. 3 :92)

Ketika ayat yang menganjurkan untuk menyedekahkan harta yang paling dicintai (QS. Ali Imran (3): 92), di dengar oleh Abu Thalhah maka ia berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

Artinya : “Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (QS. Ali Imran (3): 92).

Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi) ia akan kami sadekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi saw bersabda: *Bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapat saya, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai Rasulullah saw, jawab Abu Thalhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya. (HR. Muslim).*

Di dalam hadits ada banyak hadits tentang wakaf. Menurut Rahmat Djatnika terdapat 6 (enam) hadist yang menjelaskan wakaf yang tidak berulang. Di antaranya Sabda Rasulullah saw. Yang artinya: *Diriwayatkan dari Abu*

⁴ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2018), 14-16.

Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw “*Shadaqah Jariyah*” dengan wakaf bukan seperti memanfaatkan harta.

Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *‘ain aset* sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan *wakif* yang sejalan dengan syariat Islam.

Para ulama berbeda paham mengenai landasan hukum wakaf tunai. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dulu yang mengoptimalkan aset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para ulama yang tidak mengesahkan wakaf tunai beragumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan, maka apabila menyewakannya, hal ini akan berkaitan dengan riba. Alasan lain dikemukakan oleh Al-Bakri, ulama pengikut Imam Syafi’i menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok aset tidak kekal atau lenyap ketika dibayar. Akan tetapi, mazhab Syafi’i memperbolehkan air sebagai pengecualian dari prinsip.

Sebagian ulama lainnya memperbolehkan wakaf uang untuk dilaksanakan. Imam Hanifah memberikan alternatif dengan menginvestasikannya sebagai modal usaha dan hasilnya dapat disedekahkan kepada *mauquf alaih*. Imam Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik dirham maupun dinar. Ulama maliki pun turut mensahkan wakaf sejumlah uang, antara lain Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada *mauquf alaih*. Yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah menjamin kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat sesuai tujuannya. Seiring perjalanan waktu, semua aktiva tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional pasti mengalami proses penyusutan. Untuk mencapai kelanggengan manfaat ini dibutuhkan biaya untuk menutup beban pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Pendapatan inilah yang menjadi studi kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.

Tujuan penggalangan wakaf tunai dari masyarakat antara lain, menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial, meningkatkan investasi sosial, menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/ berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya, menciptakan kesadaran diantara orang-orang yang mampu mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.⁵

Hambatan Wakaf Tunai

Hasbullah Hilmi, dalam penelitiannya berkesimpulan terdapat keragaman tingkat pemahaman dan penerimaan *stakeholder* terhadap model wakaf uang yang diatur di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari keragaman pemahaman dan penerimaan model wakaf uang itu, maka berimplikasi pada penerapan dan juga pengelolaan wakaf uang di lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemudian ia juga berpendapat bahwa regulasi wakaf terlampaui rigid, yakni adanya keharusan investor melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik secara langsung maupun tidak. Dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah aplikasi wakaf uang menjadi kurang dalam penciptaan keadilan sosial.

Desain UU wakaf menyangkut wakaf uang, kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Pemahaman masyarakat menyangkut wakaf uang cukup sederhana, yakni wakaf uang sebagai perantara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif. Menurut Hilmi, ada beberapa kendala yang menjadi hambatan implementasi wakaf tunai sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004, di antaranya; (a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai; (b) prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya; dan (c) sesuai UU No.41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan; “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia,

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 416-417.

Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Namun, dalam kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI terlalu kecil.⁶

Wakaf Uang dan Pemberdayaan Umat

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain menggapai keridaan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam manajemen modern saat ini, wakaf dintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Dalam sistem pengelolannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Saat ini, yang tengah berjalan adalah kerja sama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah nonperbankan.

Dalam Pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, “Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Berdasarkan amandemen UUD 1945, tersebut secara eksplisit bahwa negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah

⁶ Solikhul Hadi, “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2 (Stain Kudus, 2017), 242

membantu masyarakat agar mampu menjadi mandiri dalam menyejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai gerakan baru dalam dunia perwakafan, terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan masyarakat bukan tugas pemerintah semata. Setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf alaih*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu harus diinvestasikan pada produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak pewakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Adapun wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Apabila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional) akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf, yaitu 90% keuntungan untuk tujuan wakaf (*mauquf alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memerhatikan kesejahteraan guru Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, atau bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta

bantuan gizi bagi balita. Kemudian, pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu, pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK, dan sebagainya). Aktivitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema gardi hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.⁷

Wakaf dan pemberdayaan ekonomi syariah maksudnya ialah bahwa harta yang ditahan tersebut dikelola agar dapat digunakan untuk memberi bantuan yang sifatnya produktif misalnya dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok miskin yang memiliki keterampilan berusaha.⁸

Pemberdayaan Wakaf

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke 8-9 Hijriyyah, perkembangan wakaf sangat baik dan dapat dipandang sebagai jaman kejayaan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni Masjid, Mushalla, Sekolah, Kantor, gedung, dan semisalnya yang merupakan tempat dimana digunakan untuk kepentingan umum. Kebiasaan tersebut diteruskan hingga sekarang di berbagai negara dengan perkembangan yang berbeda. Wakaf berperan sangat penting dalam perkembangan Islam dilihat dari fungsinya sebagai pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Pendayagunaan wakaf sangat beragam, bukan hanya sebagai pendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang dipergunakan untuk masyarakat luas. Sebagai contoh dibidang kesehatan masyarakat, yaitu dengan membangunkan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasaran ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, yang semuanya dikelola

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 81.

⁸ Nurfaifah M, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol.9 No. 1, (IAIN Kendari, 2006), 151.

secara produktif. Dengan demikian hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat.⁹

Sejauh ini ada berbagai macam harta yang dikelola oleh badan wakaf, antara lain harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum, barang yang menjadi jaminan utang, hibah, wasiat, dan shadakah: dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf. Agar harta wakaf ini produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, badan wakaf menetapkan beberapa kebijakan. *Pertama*, menitipkan hasil harta wakaf di bank Islam agar dapat berkembang. *Kedua*, melalui wizaratu auqaf, badan wakaf berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. *Ketiga*, memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara mendirikan lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan. *Keempat*, membeli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penting.

Menurut survey M.A. Manan gebrakan yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan scope pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan dengan mengintrodukir wakaf tunai. Alasannya, dengan wakaf tunai mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan upaya pengenalan tentang arti penting wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada usahawan dan anggota masyarakat.

Di Negara Bangladesh semisal lembaga non pemerintahan yang menjadi solusi dalam menangani kemiskinan yaitu social investment bank limited (SIBL). Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, disamping merupakan pilihan yang menguntungkan warga kaya untuk investasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman, dan damai. Caranya SIBL mengintrodukir sertifikat wakaf tunai, sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor voluntary. SIBL menetapkan sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai antara lain peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi hingga universitas.

⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 92.

Wakaf tunai di Bangladesh terbukti membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi. Cara yang dilakukan SIBL adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan Cash Waqf Certificate. Dengan cara ini kebiasaan lama di Bangladesh berubah drastis bahwa kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya tetapi milik semua lapisan masyarakat.¹⁰

Cara keberhasilan wakaf di negara-negara muslim seharusnya menjadi cermin untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah lembaga pendidikan Islam perkuburan dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Untuk itu keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini berbentuk benda yang tidak bergerak yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif. Harta wakaf agar menjadi produktif harus di kelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syari'at Islam dibawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Tentu saja pemberdayaan yang dimaksud membutuhkan kerjasama dengan semua pihak khususnya dunia perbankan yang memiliki kekuatan dana untuk memberikan pinjaman atau ke lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini memerlukan dukungan dan komitmen oleh semua pihak seperti pemerintahan ulama kaum professional, cendekiawan, pengusaha, Arsitektur, Perbankan, lembaga-lembaga bisnis, lembaga penjamin dan keuangan syariah, serta masyarakat umum khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga potensi wakaf akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam tatanan ekonomi nasional terlebih disaat Indonesia sedang mengalami krisis.¹¹

Pengembangan Wakaf

Sebagaimana telah disinggung bahwa dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang). Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 95-96.

¹¹ *Ibid*, 97-98.

Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

Sebagai suatu konsep baru Islam yang bersifat universal, wakaf tunai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Wacana wakaf tunai sebenarnya telah muncul bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun sering dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dan prespektif *maqashid sya'riyyah* yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *al-maslahah al-mursalah* termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan social melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan social dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, khususnya pada saat dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat panjang sampai sekarang.¹² Hal ini diamati oleh berbagai pengamat ekonomi Islam Indonesia, dimana jika seluruh masyarakat Indonesia dihitung mampu melakukan wakaf hasilnya bahkan sanggup untuk membayar hutang negara ini. Disamping pengelolaan wakaf yang professional akan lebih menjamin harta wakaf. Jumlah harta ini tidak akan berkurang melainkan akan bertambah apabila digunakan secara produktif. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk menyokong perekonomian yang lebih baik.

Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abdi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management* nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestic dan sindrom *capital flight*. Dalam pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek social melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisajuga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sector riil dimobilisir, yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun melalui sertifikat wakaf tunai kepada masyarakat

¹² Ibid, 99.

menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

Pembinaan Wakaf

Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat, yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah :¹³

Pertama, mengimplementasikan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulat pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan undang- undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius.

Kedua, *membenahi* sumber daya manusia yang duduk dalam lembaga kenadziran. Karena lembaga kenadziran memiliki peranan sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk itu eksistensidan kualitas SDM nya harus benar-benar diperhatikan. Secara garis umum, kemampuan SDM nadzir dalam pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal. Dan yang paling penting selain professional adalah dapat dipercaya (amanah). Lembaga nadzir dapat dikatakan lembaga yang terpercaya apabila memenuhi syarat berikut :

1. Tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nadzir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus.
2. Efisien. Tanpa adanya rasa efisiensi lembaga kenadziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi disini meliputi biaya administrasi dan kegiatan yaang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.
3. Rasional. Rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Salah satu aspek penting dalam rasional adaah menempatkan SDM sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan didasarkan pada hubungan emosional tanpa mempertimbangkan kualitas.

¹³ Ibid, 104-108.

Ketiga, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Dan ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrative (hukum).
2. Melakukan dukungan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa.
3. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanahwakaf secara produktif. Disamping pengamanan dibidang hokum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangan harus dilakukan. Sehingga perlindungan hokum dengan aspek hakikat tanahwakaf yang memiliki tujuan social menentukan fungsinya.

Keempat, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf. Disamping pengawasan yang bersifat umum tersebut, juga diperlukan pengawasan pengelolaan agar pada pelaksana kenadziran yang mengurus langsung terhadap tanah-tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya secara baik dan benar, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi: penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian hasil-hasil pengelolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi.

Kelima, menstimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan social kemasyarakatan.melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat makin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak.

Penutup

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yang terdiri atas wakif, nadzir, harta benda hanya dapat diwakafkan, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Wakaf akan sangat berguna apabila dikelola dengan struktur kelola yang professional. Pendayagunaan harta wakaf lebih efisien apabila menggunakan wakaf tunai dikarenakan wakaf tunai dapat dipergunakan lebih fleksibel daripada wakaf dengan benda tidak bergerak. Pemahaman masyarakat menyangkut wakaf uang cukup sederhana, yakni wakaf uang sebagai antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tetapi harus melalui LKS. Sehingga dengan di kelolanya wakaf oleh bidang yang lebih ahli maka wakaf akan dapat menyongkong ekonomi suatu negara agar lebih baik terutama untuk umat Islam sendiri.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2012.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- Hadi, Solikhul . “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 4, No. 2. Stain Kudus. 2017.
- Hujrman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Anggota IKAPI. 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Wakaf. 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2013

Nurfaifah M. 2006. “Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol.9 No. 1. IAIN Kendari.

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 2, June 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN; 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>